



PENETAPAN

Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH, dengan alamat elektronik [fitrijogja2024@gmail.com](mailto:fitrijogja2024@gmail.com), sebagai Pemohon I

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 17 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan alamat elektronik [tepoktugino@gmail.com](mailto:tepoktugino@gmail.com), sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 13 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan

Halaman 1 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

alamat elektronik [aandwisaputra872@gmail.com](mailto:aandwisaputra872@gmail.com),  
sebagai Pemohon III;

**Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** selanjutnya  
disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 13 Desember 2024 **Pemohon I** akan mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak yang bernama:

Nama : **CATIN WANITA**  
NIK : 3310045212080001  
Tanggal lahir : Klaten, 12 Desember 2008 (umur 16 Tahun 0 Bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Status pernikahan : Perawan  
Tempat kediaman : KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH.  
dengan anak **Pemohon II** dan **Pemohon III**:

Nama : **CATIN LAKI**  
NIK : 3310042112070003  
Tanggal lahir : Klaten, 21 Desember 2007 (umur 17 tahun 0 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Status pernikahan : Jejak  
Tempat kediaman : KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH;  
Dengan dalil-dalil/alasannya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008, Pemohon I dan Seorang Perempuan yang bernama Vita Handayani binti Sri Wahyuni menikah secara sah dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 58/52/II/2008, tertanggal 28 Februari 2008.
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - a. **CATIN WANITA**, Perempuan, NIK 3310045212080001, Klaten, 12 Desember 2008 (umur 16 Tahun 0 Bulan);
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Vita Handayani binti Sri Wahyuni tidak berlangsung lama pada tanggal 21 bulan Februari tahun 2012 antara Pemohon I dan Pemohon II bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0174/AC/2012/PA/Klt. Tertanggal 21 Februari 2012;
4. Bahwa ibuk dari CATIN WANITA yang bernama Vita Handayani binti Sri Wahyuni, saat ini tidak diketahui keberadaanya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB) Sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Banyuripan tertanggal 12 Desember 2024;
5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2001, antara Pemohon III dan Pemohon IV melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/27/XII/2001, tertanggal 31 Desember 2001;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Roni Agus Prasetyo, Laki-laki, Lahir di Klaten, 20 Agustus 2002;
  - b. **CATIN LAKI**, Laki-laki, NIK. 3310042112070003, Klaten, 21 Desember 2007 (umur 17 tahun 0 bulan);
  - c. Burhan Aditia, Laki-laki, Lahir di Klaten, 08 Januari 2014;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 185/Kua.11.10.01/Pw.01/12/2024 tertanggal 02 Desember 2024, namun pernikahan tersebut tetap harus dilaksanakan karena untuk menghindari perbuatan zina, anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah digrebek sedang berduaan oleh Masyarakat dan warga sekitar;

8. Bahwa **CATIN WANITA** sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun dan **CATIN LAKI** sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga meskipun belum berusia 19 tahun;

9. Bahwa dikarenakan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum bekerja sebagai orangtua Pemohon II dan Pemohon IV akan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak Para Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua Nomor 420/252/XII/2024 Yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 11 Desember 2024;

10. Bahwa antara **CATIN WANITA** dengan **CATIN LAKI** tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

11. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut

Halaman 4 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**CATIN WANITA**) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CATIN LAKI**);
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CATIN LAKI**) untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (**CATIN WANITA**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**Subsidiar:**

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya. (*ex acq̃ue et bono*)

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh para Pemohon (*e-Court*);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anak-anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II dan Pemohon III) telah menjalin hubungan cukup lama dan akibat hubungan yang terlalu dekat, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi

Halaman 5 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa para Pemohon sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Anak Pemohon I:

➤ **CATIN WANITA**, Umur 16 tahun, tanggal lahir 12 Desember 2008, Agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami) yang bernama CATIN LAKI, bahkan mereka sudah sering berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa ia dan calon suami sama-sama telah lulus tingkat SLTP, calon suaminya belum bekerja, namun calon suaminya bertekad akan segera mencari pekerjaan setelah menikah nanti;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;
- Bahwa ia mengetahui rencana pernikahan ini dan tidak ada yang memaksanya untuk menikah melainkan atas kemauannya sendiri;

Halaman 6 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt





Bahwa, Pemohon II dan Pemohon III telah menghadirkan anaknya yang juga dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **CATIN LAKI**, Umur 17 tahun, lahir tanggal 21 Desember 2007, Agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama CATIN WANITA (anak Pemohon I);
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut, bahkan mereka sudah sering berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa ia telah lulus SLTP dan ia mengaku belum bekerja, ia akan bertanggung jawab dan akan segera mencari pekerjaan untuk modal berumah tangga;
- Bahwa antara ia dengan CATIN WANITA tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali CATIN WANITA;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia mengetahui rencana pernikahan ini dan tidak ada yang memaksanya untuk menikah melainkan atas kemauannya sendiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Triyanto NIK 3310040103770003 tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;

Halaman 7 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0174/AC/2012/PA/Klt. tanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/10/X/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Banyuripan, Kecamatan Bayat, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310040509200002 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keyla Pramesti Wardani Nomor 3281/TP/2009 tanggal 03 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Keyla Pramesti Wardani Nomor DN-03/D-SMP/K13/24/0182294 tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan Kepala SMP Muhammadiyah 2 Jatinom, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Keyla Pramesti Wardani Nomor 045.2/15/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Keyla Pramesti Wardani yang dikeluarkan Puskesmas Bayat, tanggal 12

Halaman 8 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt





Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

**9.** Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Keyla Pramesti Wardani Nomor 445.12/413 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soejarwadi tanggal 11 Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

**10.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Tugino NIK 3310041706750003, tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

**11.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Pujiati NIK 3310045307830005, tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

**12.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tugino dan Pujiati Nomor 371/27/XII/2001 tanggal 03 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;

**13.** Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3310042605120003, tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;

**14.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aan Dwi Saputra Nomor 1016/TP/2011 tanggal 04 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 9 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Ijazah atas nama Aan Dwi Saputra Nomor DN-04/D-SMP/K13/23/0017478 tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Gedangsari, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Aan Dwi Saputra Nomor 471.1/252/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua Nomor 420/252/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat Tugino dan diketahui Sekretaris xxxx xxxxxxxx Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya,, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;

18. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Aan Dwi Saputra Nomor 445.12/414 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soejarwadi tanggal 11 Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

19. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon Nomor : 185/Kua.11.10.01/Pw.01/12/2024 tertanggal 02 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.19;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



**1. SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Dusun Semen, Rt.002/rw.002, Desa Nangahan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai anak Pemohon III pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama CATIN WANITA dengan CATIN LAKI di KUA Kecamatan Bayat, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum berusia 19 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami sama-sama telah lulus tingkat SLTP;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat / pacaran, hingga digrebeg masyarakat sekitar;
- Bahwa CATIN WANITA telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan CATIN LAKI akan segera mencari pekerjaan untuk modal rumah tangganya nanti;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak ada paksaan;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

**2. SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama CATIN WANITA dengan CATIN LAKI di KUA

Halaman 11 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



Kecamatan Bayat, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum berusia 19 tahun;

- Bahwa calon istri dan calon suami sama-sama telah lulus tingkat SLTP;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat / pacaran, hingga digrebeg masyarakat sekitar;
- Bahwa CATIN WANITA telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan CATIN LAKI akan segera mencari pekerjaan untuk modal rumah tangganya nanti;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak ada paksaan;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Halaman 12 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 (delapan) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama CATIN WANITA, tanggal lahir 12 Desember 2008 (umur 16 tahun), sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama CATIN LAKI, tanggal lahir 21 Desember 2007 (umur 17 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, xxxxxxxx xxxxxx, karena anak-anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud

Halaman 13 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I, yang memberi bukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai, Surat Keterangan Kepergian istri Pemohon I dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Vita Handayani semula adalah pasangan suami istri namun telah bercerai dan saat ini istri Pemohon I pergi dan tidak diketahui keberadaanya selama lebih dari 15 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan surat keterangan domisili atas nama CATIN WANITA, telah nyata terbukti bahwa CATIN WANITA, adalah anak dari Pemohon I dengan Vita Handayani yang lahir tanggal 12 Desember 2008 (umur 16 tahun), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah mendapatkan hak pendidikannya;

Halaman 14 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt





Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium, sehingga terbukti anak Pemohon I yang bernama CATIN WANITA saat ini dinyatakan negatif (tidak hamil);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 telah terbukti calon mempelai wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon II dan Pemohon III yang memberi bukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14, P.15 dan P.16, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dan Surat Keterangan Domisili atas nama CATIN LAKI, telah nyata terbukti bahwa CATIN LAKI, lahir tanggal 21 Desember 2007 (umur 17 tahun), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan serta telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 memberi bukti orang tua calon suami (CATIN LAKI), bekerja sebagai buruh harian lepas dan siap membantu menanggung biaya hidup anaknya serta calon menantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.18 telah terbukti calon mempelai laki-laki secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.19 merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, xxxxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 15 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama CATIN WANITA dan CATIN LAKI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.19 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan

Halaman 16 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama CATIN WANITA telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CATIN LAKI;
2. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa hubungan kedua anak para Pemohon tersebut sudah sangat sedemikian eratny sehingga khawatir terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat;
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi kepada PPN KUA Kecamatan Bayat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sebab anak Pemohon I yang bernama CATIN WANITA, lahir tanggal 12 Desember 2008 (umur 16 tahun) dan CATIN LAKI, lahir tanggal 21 Desember 2007 (umur 17 tahun);
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa CATIN WANITA telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari, sedang CATIN LAKI belum bekerja, namun ia siap bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami, siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami tidak ada yang keberatan dengan rencana

Halaman 17 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

10. Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri dan calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 18 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami / anak Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan anak Pemohon II siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang

Halaman 19 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



lebih, terlebih keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 (delapan) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya** : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama CATIN WANITA untuk menikah dengan seorang laki-laki anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama CATIN LAKI;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-  
Halaman 20 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt





Undang nomor 8 (delapan) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) yang bernama CATIN WANITA untuk menikah dengan anak Pemohon II (**PEMOHON 2**) dan Pemohon III (**PEMOHON 3**) yang bernama CATIN LAKI di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II (**PEMOHON 2**) dan Pemohon III (**PEMOHON 3**) yang bernama CATIN LAKI untuk menikah dengan anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) yang bernama CATIN WANITA di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah oleh **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara oleh Para Pemohon;

HAKIM

Halaman 21 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

ttd

**Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I**  
PANITERA PENGGANTI

ttd

**Nur Hayati, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2024/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)